

LACIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
DI JAKSA AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 09/144

NOMOR KLAS. :

A S A I : B / (S) / T

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-013/J.A/8/1988.

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BARANG CETAKAN/BUKU DAN
PEREDARANNYA BERJUDUL :

1. "GADIS PANTAI" KARANGAN PRAMOEDYA ANANTA TOER,
PENYUNTING: JOESOEUF ED., PENERBIT: HASTA MITRA
JAKARTA.
2. "SITI MARIAH" KARANGAN H. MUKTI, PENYUNTING:
PRAMOEDYA ANANTA TOER, PENERBIT: HASTA MITRA
JAKARTA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku berjudul :

1. "GADIS PANTAI" KARANGAN PRAMOEDYA ANANTA TOER, PENYUNTING:
JOESOEUF ED., PENERBIT: HASTA MITRA JAKARTA.
2. "SITI MARIAH" KARANGAN H. MUKTI, PENYUNTING: PRAMOEDYA -
ANANTA TOER, PENERBIT: HASTA MITRA JAKARTA.

telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Re-
publik Indonesia Nomor: Kep- 08-/JA/8/1988 tanggal 3 Agustus
1988.

- b. bahwa kemungkinan sebelum barang cetakan/buku berjudul: "GADIS
PANTAI" dan "SITI MARIAH" tersebut dilarang peredarannya, ba-
nyak yang telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karena-
nya perlu segera diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap -
barang cetakan/buku berjudul "GADIS PANTAI" dan "SITI MARIAH"
dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik -
Indonesia.

Mengingat :

Mengingat

- : 1. TAP MPRS No. : XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengemban faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo pasal 3 TAP MPR No. V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa Keputusan MPRS R.I. jo pasal 1 TAP MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.
2. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada

- : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U n t u k

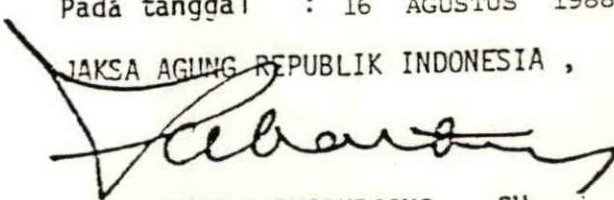
- : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul "GADIS PANTAI dan "SITI - MARIAH" dalam bentuk tindakan penyitaan yang telah beredar di masyarakat.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menvebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku berjudul "GADIS PANTAI" dan "SITI MARIAH".
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 16 AGUSTUS 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

162


 SUKARTON MARMOSUDJONO, SH